

**PERAN OPERATOR DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN HUKUM ANTARA KONSUMEN
TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RIO NUGROHO FAHMI
NPM : 16300058

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERAN OPERATOR DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN HUKUM ANTARA KONSUMEN
TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:


OLEH:

**RIO NUGROHO FAHMI
NPM : 16300058**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 20 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (KETUA)



2. Dr. Fani Martiawan K.P, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.

3. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.

**PERAN OPERATOR DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN HUKUM ANTARA KONSUMEN
TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RIO NUGROHO FAHMI
NPM : 16300058

SURABAYA, 20 Desember 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

MOTTO

**Ketika berada di titik lelah terendah, seseorang yang spesial pernah berkata :
“Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan kamu sudah sampai di fase ini
saja sudah hebat”**

**Kadang dukungan sesimple itu buat kita bangkit
Karena kita tau Bahasa yang Tulus dan bukan Kultus**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN OPERATOR DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM ANTARA KONSUMEN TRANSPORTASI ONLINE DENGAN JASA ANGKUTAN ” dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayah bernama Wahyudin Fahmi dan ibu bernama Sri Rahayu yang selama ini memberikan seluruh pengorbanannya selama saya menjalani perkuliahan serta memberikan doa yang jauh dari pulau kalimantan.
2. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Dr. Titik Suharti, M.Hum. Selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perwalian didalam perkuliahan ini.
5. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan memberikan pengarahan penyusunan materi skripsi ini. Tanpa beliau saya tidak dapat menyelesaikan skripsi saya ini.
6. Isetyowati Andayani, S.H., M.H., Dr. Fani Martiawan K.P, S.H., M.H., dan Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku dosen penguji saya saat sidang skripsi yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan meluangkan banyak waktu dan pikiran serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.

7. Untuk seluruh teman, sahabat, orang yang kenal denganku. Aku tidak mau menyebutkan satu persatu karena menurutku setiap orang yang bertemu denganku memberikan spirit semangat dalam mengerjakan skripsi ini sehingga aku tidak bisa menyebutkan nama perorangan. Yang lebih spesial untuk seseorang yang jauh disana yang selalu memberi wejangan apa yang ada di motto skripsi ini aku ucapkan banyak terima kasih.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam skripsi ini dan penulis bersedia menerima masukan serta saran dari berbagai kalangan akademisi dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan khususnya bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rio Nugroho Fahmi
NPM : 16300058
Alamat : Taman Pondok Indah Wiyung Blok EY No. 15
No. Telp (HP) : 085745000118

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**“PERAN OPERATOR DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM ANTARA KONSUMEN TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENGEMUDI”**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 Desember 2019

Yang menyatakan,



NPM: 16300058

ABSTRACT

With the advent of transportation with an online system raises problems in the transportation services business in the field of online transportation business. These problems often occur between consumers of online transportation and transportation services.

In online transportation consumer relations with transportation services is a legal engagement between two people or two parties based on which one party has the right to demand something from the other party, and the other party is obliged to fulfill that demand, due to an agreement between the two parties, in this case the legal relationship between the driver and the online transportation service provider.

Of the various characteristics of loss from the point of view of consumers and service providers, the driver does not have a working relationship with the application company, so the driver cannot claim the rights commonly received by workers in general if the cooperation relationship has ended. So the operator in legal position cannot be held responsible if there is a loss experienced by the online transportation driver because the operator only has the duty to operate the application

Keywords: *online transportation, service providers, operator*

ABSTRAK

Dengan munculnya transportasi dengan sistem online memunculkan permasalahan dalam usaha jasa transportasi di bidang usaha transportasi online. Permasalahan tersebut sering terjadi antara pihak konsumen transportasi online dengan jasa angkutan.

Dalam hubungan konsumen transportasi online dengan jasa angkutan merupakan suatu perikatan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, karena adanya perjanjian diantara kedua belah pihak, dalam hal ini merupakan hubungan hukum antara pengemudi dan penyedia jasa transportasi online.

Dari berbagai karakteristik bentuk kerugian dari sudut pandang konsumen maupun penyedia jasa, pengemudi tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi, sehingga pengemudi tidak dapat menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya apabila hubungan kerjasama telah berakhir. Sehingga operator dalam kedudukan hukum tidak dapat bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami pengemudi transportasi online karena operator hanya bertugas sebagai pengoperasi aplikasi.

Kata Kunci: transportasi online, penyedia jasa, operator

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	3
C. Manfaat Penelitian.....	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penulisan.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK BENTUK KERUGIAN DALAM PEMANFAATAN TRANSPORTASI ONLINE

2.1 Perikatan antara Penyedia Jasa dan Pengemudi.....	18
2.2 Perikatan antara Pengemudi dan Konsumen.....	26
2.3 Karakteristik Bentuk Kerugian Pemanfaatan Transportasi Online Yang Di Alami Penyedia Jasa.....	28
2.4 Karakteristik Bentuk Kerugian Pemanfaatan Transportasi Online Yang Di Alami Konsumen.....	31
2.5 Perjanjian Pengangkutan.....	34

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM OPERATOR DALAM TRANSPORTASI ONLINE

3.1 Pengertian Operator dalam transportasi online.....	37
3.2 Hubungan Hukum antara Operator dengan Penyedia Layanan Jasa	38
3.3 Hubungan antara Operator dengan Mitra.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA